

STANDAR PELAYANAN

KLINIK THT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas (KK atau KTP) • Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) : Pasien JKN : <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas (KK atau KTP) - Kartu BPJS (optional) - Surat Rujukan dari FKTP yang masih berlaku
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien melakukan pendaftaran ke loket pendaftaran (PAT); • Pasien menuju klinik yang dituju dan menunggu panggilan pemeriksaan; • Dilakukan anamnese oleh petugas; • Dilakukan pemeriksaan oleh dokter; • Dilakukan tindakan medis atau pemeriksaan penunjang bila diperlukan; • Pasien dinyatakan pulang atau Masuk Rumah Sakit (MRS) setelah hasil pemeriksaan selesai; • Pasien mendapatkan terapi atau resep obat; • Pasien mengambil obat di Instalasi Farmasi (rawat jalan); • Menyelesaikan administrasi/ pembayaran atas tindakan medis yang diterima ke kasir, khusus pemeriksaan penunjang, pembayaran dilakukan sebelum pemeriksaan
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4	Biaya/ tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poliklinik Rp. 90.000,00; <ul style="list-style-type: none"> - Karcis rawat jalan - Pemeriksaan dokter spesialis • Konsultasi Dokter Spesialis (Konsul antar klinik) Rp. 7.500,00 . • Tarif tindakan sesuai dengan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021. <p>Pasien JKN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstraksi Serument; • Corpus Alienum Telinga (Benda Asing di Telinga); • oorspooling; • Exterpasi; • Audiogram; • Pungsi, Othematom • Extraksi Granulasi MAE; • Ekstraksi Corpus Alienum : MAE, Hidung, Laring; • Test Bisik; • Pasang Tampon Hidung; • Irigasi Sinus; • Pasang Tampon Telinga; • Aff Tampon Hidung; • Ekstraksi Korpall Faring; • Oortoilet;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Naso Toilet (pada Ozaena); • Aff hecting; • Rawat luka.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengaduan : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran; • Nomor SMS Gateway/ Whatsapp : 085790974060 • Website : http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id • Email : humas.rsudkanjuruhan@gmail.com • LAPOR SP4N! : <ul style="list-style-type: none"> - Website www.lapor.go.id - SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) - Twitter @lapor1708 - Aplikasi mobile (Android dan iOS) • Kotak Pengaduan